JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tidak Pidana Prostitusi Online Di Tinjau Dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polda Gorontalo)

Zuariya Hasan Usman[1], Warsito Kasim, S.H., M.H[2], Dr. Rahmat Datau, M.Si[3], Muh. Amin Dali, S.H., M.H[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author zuariyau@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Prostitusi Online; Tindak Pidana Anak; Penegakan Hukum; Keadilan Restoratif.

Keywords:
Online Prostitution; Juvenile Crime; Law Enforcement; Restorative Justice.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

The development of information and communication technology has significantly impacted social life, including in the aspect of crime. One form of crime that has changed pattern due to technology is prostitution. While prostitution was previously conducted conventionally, it has now transformed into online prostitution by utilizing social media, chat applications, and specific websites as means of promoting and conducting sexual transactions covertly. A more concerning phenomenon is the involvement of children as perpetrators in online prostitution crimes. Children, who are inherently a vulnerable group and should be protected, are instead drawn into complex sexual crime networks.

This study aims to identify weaknesses in the law enforcement process against online prostitution crimes committed by children, as regulated explicitly in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children, which outlines the stages of handling criminal cases involving children, from investigation and prosecution to trial. The research method uses legal analysis with a normative-empirical approach, utilizing secondary data with primary sources. The research findings indicate that the legal enforcement process for children involved in online prostitution should prioritize restorative justice rather than punishment. The handling focuses on protection, guidance, and rehabilitation through diversion efforts at every stage, except for serious crimes. If diversion fails, the child is processed with conditional sanctions. Investigations are also time-limited to protect the child's rights and future.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk dalam aspek kejahatan. Salah

Dipindai dengan CamScanner

satu bentuk kejahatan yang mengalami perubahan pola akibat teknologi adalah prostitusi. Jika sebelummnya prostitusi dilakukan secara konvensional, kini telah bermetamoforsis menjadi prostitusi online dengan memnfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga situs tertentu sebagai sarana promosi dan transaksi seksual secara terselubung. Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi online. Anak-anak yang sejatinya merupakan kelompok rentan dan harus mendapatkan perlindungan justru terseret dalam jaringan kejahatan seksual yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentfikasi kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online oleh anak yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur tahapan penanganan tindak pidana anak dari mulai penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Metode penelitian menggunakan analisa yuridis dengan pendekatan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data sekunder dengan bahan primer. Hasil Penelitian menunjukan proses penegakan hukum terhadap anak pelaku prostitusi online harus mengutamakan keadilan restoratif, bukan penghukuman. Penanganannya berfokus pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi melalui upaya diversi di setiap tahap, kecuali untuk kejahatan berat. Jika diversi gagal, anak diproses dengan sanksi bersyarat. Penyidikan juga dibatasi waktunya agar tetap menjaga hak dan masa depan anak.

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia, bermula sejak jaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feudal. Dimana yang kita ketahui saat ini prostitusi menjadi hal yang biasa dikalangan perempuan dimana tindakan itu menjadi penawaran jasa seksual seseorang dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Sejak usia dini, mereka telah melanggar hak-hak dasar perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Perilaku criminal mengurangi hak untuk hidup bermartabat dan bebas dari ancaman. Semakin banyak seks bebas di kalangan anak muda dapat menjual diri (sebagai pelacur) tanpa memepertimbangkan efek penyakit, alasan moral, dan psikososial. Dalam perkembangan modern, prostitusi tidak lagi berlangsung secara konvensional, tetapi telah bermetamorfosis menjadi prostitusi online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan, dan situs tertentu sebagai sarana promosi dan transaksi seksual secara terselubung. Perubahan bentuk ini dipicu oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang selain membawa dampak positif juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru.

Salah satu yang paling mengkhawatirkan dari fenomena prostitusi online adalah keterlibatan anak-anak dan remaja, khususnya perempuan. Banyak dari mereka yang menjadi korban eksploitasi, namun dalam beberapa kasus justru dikualifikasikan sebagai pelaku. Hal ini seringkali terjadi karena faktor ekonomi, kurangnya pengawasan keluarga, rendahnya pemahaman tentang dampak hukum dan sosial, serta pengaruh lingkungan yang permisif. Prostitusi online bahkan marak di kalangan mahasiswi, yang sebagian mengaku melakukannya demi mencukupi

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan hidup atau sekadar untuk mencoba-coba. Sayangnya, kesadaran akan risiko kesehatan, moral, dan dampak psikososial dari tindakan ini masih rendah.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penanaman nilai dan norma sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai dan norma menjadi pedoman untuk menjaga keteraturan sosial. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat justru melanggar nilai-nilai tersebut, sehingga menimbulkan masalah sosial. Menurut Soetomo (2013), masalah sosial muncul karena kegagalan individu dalam proses sosialisasi dan ketidaksesuaian antara unsur budaya yang berlaku, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap hubungan sosial di masyarakat. Secara global, prostitusi online menjadi industri yang sangat besar dan terus tumbuh, meskipun di banyak negara dianggap sebagai kejahatan terhadap moralitas. Berdasarkan data yang dikutip dari Berty (2021), industri prostitusi dunia menghasilkan nilai transaksi yang fantastis, dengan China berada di urutan pertama dan Indonesia menduduki peringkat ke-12 dengan nilai bisnis mencapai USD 12,25 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun dilarang, praktik prostitusi tetap berlangsung secara masif dan terselubung.

Di Indonesia, penanganan terhadap prostitusi online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa pasal dalam UU ini mengatur tentang penyebaran konten kesusilaan, penghinaan, penyalahgunaan data, hingga penyimpanan informasi elektronik. Dalam konteks prostitusi online, penyebaran konten asusila melalui media elektronik merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum pidana.

Namun yang menjadi perhatian utama adalah ketika anak-anak terlibat dalam praktik prostitusi online. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perlindungan anak, Indonesia telah mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan *diversi* untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka dari siklus kejahatan. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak kendala, seperti keraguan dalam menentukan posisi anak sebagai korban atau pelaku, minimnya pendampingan dari petugas sosial dan hukum, serta keterbatasan dalam pelaksanaan diversi di lapangan.

Jika diversi tidak dapat diterapkan, proses hukum tetap berjalan hingga persidangan, dan anak dapat dijatuhi hukuman pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun kondisi LPKA di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga pendekatan rehabilitatif yang belum optimal. Akibatnya, proses pembinaan tidak maksimal dan anak berisiko kembali terjerumus dalam dunia prostitusi atau kejahatan lainnya. Dengan demikian, penanganan prostitusi online yang melibatkan anak memerlukan peninjauan secara menyeluruh, baik dari sisi yuridis maupun implementasi kebijakan di lapangan. Diperlukan upaya sistemik yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak, agar mereka tidak hanya diperlakukan sebagai objek hukum, tetapi juga

Dipindai dengan CamScanner

mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Berdasarkan kasus penyimpangan di kalangan korban dan pelaku yang telah dijabarkan diatas maka penulis ingin mengangkat judul **"Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online di Tinjau Dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polda Gorontalo)"**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat kualitatif. Yang tata cara penelitianya menggunakan data deskriptif yang mana dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responder. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkankondisi yang terlihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini juga akan memberikan kerangka pembuktian dan pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dapat dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara utama yaitu obervasi, wawancara dan dokumentasi, Dalam hal ini peneliti menggunakan ketiga cara tersebut untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Daerah Gorontalo (Polda Gorontalo) adalah institusi kepolisian yang bertanggung jawab atas penegak hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di provinsi ini, Polda Gorontalo memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitasi dan keamanan Masyarakat. Polda Gorontalo Tergolong sebagai Polda Tipe A, yang di pimpin oleh seorang kepala Kepolisian Daerah berpangkat Instpektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Wilayah hukum Polda Gorontalo mencakup seluruh Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari enam kabupaten/kota Kota Gorontalo.[1]

A. Proses Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online

Prostitusi online yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan masalah hukum yang kompleks, karena anak juga bisa berada dalam posisi sebagai korban eksploitasi. Namun, jika berdasarkan penyidikan anak terbukti sebagai pelaku aktif

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Gorontalo

Dipindai dengan CamScanner

(misalnya menawarkan jasa seksual sendiri melalui media sosial), maka proses hukum tetap dilakukan dengan pendekatan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). [1]

a. Penangkapan dan Pemeriksaan Awal
   Anak yang diduga melakukan tindak pidana prostitusi online akan diamankan oleh aparat penegak hukum. Penangkapan dan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompentesi dalam menangani perkara anak. *" Anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak nak."*
b. Pendampingan
   Selama proses penyidikan, anak wajib didampingi oleh orang tua/wali, penasihat hukum,dan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan. *"Bantuan anak berhak memperoleh bantuan hukum dan lainnya secara efektif."*
c. Diversi
   Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak, wajib diupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar proses pengadilan, seperti perdamaian, pembinaan, atau rehabilitasi sosial. Diversi hanya dapat dilakukan jika : Anak dikenakan pasal dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan tindak pidana serius atau kekeresan. Dalam kasus prostitusi online, jika anak didakwa berdasarkan Pasal ayat (1) JO Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, maka diversi tidak dapat dilakukan.
d. Persidangan di pengadilan anak
   Jika diversi gagal atau tidak memenuhi syarat, perkara dianjutkan ke persidangan di Pengadilan Anak. Sidang dilakukan secara tertutup untuk menjaga identitas anak. *"Persidangan anak dilakukan tertutup dan dengan cara yang sederhana dan cepat."*
e. Putusan dan sanksi
   Hakim dapat menjatuhkan pidana atau Tindakan. Jenis sanksi pidana antara lain : Pembinaan di LPKA (Lembaga Khusus Anak), Kerja Sosial, Pengawasan. Sementara sanksi tindak pidana bisa berupa rehabilitasi media atau social, pengembalian kepada orang tua, dan pelatihan atau Pendidikan dilembaga. Putusan didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk rehabilitasi, bukan pembalasan.
f. Pelaksanaa putusan
   Anak yang menjalani hukuman atau Tindakan sesuai Keputusan Pengadilan di damping olh pembimbing kemasyarakatan, pekerja social, dan psikolog. Hak anak untuk Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan tetap dijamin selama proses ini.

Penyidikan dilakukan terhadap anak dibatasi waktu maksimal 12 hari yakni 7 hari penahanan oleh penyidik dan perpanjangan maksimal 5 hari oleh penuntut umum (jika diperlukan). *"penyidikan hanya dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 5 (lima) hari."* Jika setelah 12 hari belum cukup bukti, maka anak harus dibebaskan demi hukum. Selama proses penahanan dan penyidikan anak harus ditempatkan diruangan tahanan anak, terpisah dari tahanan dewasa, dan tetap mendapatkan ha katas

Dipindai dengan CamScanner

Pendidikan, Kesehatan, dan perlakuan manusiawi. *"anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan."*

Dari data yang diperoleh 12 kasus prostitusi online yang di proses oleh kepolisian sepanjang tahun dari 2021 sampai 2025 sebanyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dari jumlah tersebut, 9 kasus yang berhasil dilakukan diversi di Tingkat penyidikan, sementara 3 kasus di proses. Dari 9 kasus yang disidangkan, seluruhnya telah memperoleh putusan tetap (inkracht) dengan berbagai jenis sanksi pidana, baik pidana pembinaan di LPKA maupun rehabilitasi.

Tabel 1. Rekapan Data Kasus Prostitusi Online Yang Ditangani Oleh Polda Gorontalo dan Polres Jajaran di Tahun 2021-2025

kesatuan	Jumlah Penanganan Perkara										Jumlah	
	2021		2022		2023		2024		2025			
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Polda gorontalo	0	0	1	0	8	5	1	3	2	1	12	9
Polresta Gorontalo kota	0	0	2	2	10	7	10	1	0	4	22	14
Polres Gorontalo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Polres Boalemo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polres Pohuwato	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	4	3
Polres Bone Bolango	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polres Gorontalo Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	3	2	19	13	15	5	3	6	40	26

Sumber : CT:Crime Total/Jumlah Penangan Perkara,
CC:Crime Cleareance/Jumlah penyelesaian Perkara

Tabel 2. Rekapan Tabel Data Untuk Pelaku Prostitusi Online Yang di Tangani Oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

Sumber : CT:Crime Total/Jumlah Penangan Perkara,
CC:Crime Cleareance/Jumlah penyelesaian Perkara

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam prostitusi online tidak diproses secara pidana seperti orang dewasa, melainkan melalui rehabilitasi dengan pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual. Intervensi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar (biologis), pendampingan psikologis, penilaian lingkungan sosial, serta pembinaan spiritual agar anak bisa kembali menjalankan fungsi sosial secara sehat. Awalnya, anak tersebut diketahui hanya sebagai pelaku pelecehan seksual, namun setelah pendalaman terungkap juga keterlibatannya dalam prostitusi online. Penanganan pun dilakukan dengan dua pendekatan: sebagai pelaku pelecehan seksual dan sebagai pelaku prostitusi online/trafficking. Kasus ini telah diproses di pengadilan dan memperoleh putusan hukum.

Insial Pelaku	Usia	Jenis Kelamin	Agama	Peran	Aplikasi Digunakan
HDA	23 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
SS	20 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
AT	23 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
FI	26 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
ASP	28 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
DS	22 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
SS	16 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
SNA	20 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat
SDR	18 Tahun	Laki-laki	Islam	Mucikari	Michat

Dan perkembangan teknologi mempermudah akses terhadap layanan prostitusi melalui aplikasi dan media sosial, yang sering disalahgunakan, termasuk oleh anak-anak. Smartphone menjadi alat utama dalam praktik prostitusi online, memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp, MiChat, Line, dan Tantan. Anak-anak bahkan dapat berperan sebagai mucikari. Kemajuan ini menghilangkan batasan fisik dan sosial, namun berdampak negatif terutama bagi anak di bawah umur. Faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam prostitusi online meliputi rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, lemahnya pemahaman moral dan agama, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif. Pergaulan dengan teman sebaya yang sudah terlibat dan paparan konten dewasa juga memperbesar risiko anak terjerumus dalam perilaku menyimpang ini.[2]

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma dan ajaran agama, serta dapat memengaruhi kepribadian seseorang ke arah negatif, terutama jika tidak ada pengawasan dari orangtua. Perkembangan teknologi semakin memperbesar risiko anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan perilaku menyimpang, termasuk prostitusi. Lingkungan pergaulan memegang peran penting;

[2] AKP Yuneike Bakri, S.H., *menjelaskan bahwa factor ekonomi membuat anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya*. Lihat: " Bentuk eksploitasi anak yang terjadi di Kota Gorontalo" , Deposisi Widyakarya, vol. 2(3), September:2024, hlm. 128

Dipindai dengan CamScanner

bergaul di lingkungan negatif, seperti komunitas pekerja seks, dapat menjadi pemicu masuknya anak ke dalam dunia prostitusi. Prostitusi terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia, baik kota besar, kecil, hingga desa. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor internal (seperti kondisi psikologis, kebutuhan ekonomi, dan moralitas individu) serta faktor eksternal (seperti lingkungan sosial, media, dan pengaruh teman sebaya). Dalam kasus prostitusi online anak, meski tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, umumnya terdapat dua kategori faktor penyebab: faktor pendorong (misalnya kemiskinan, pendidikan rendah, lemahnya kontrol sosial) dan faktor penarik (seperti iming-iming keuntungan materi, kemudahan akses melalui teknologi, dan permintaan pasar yang tinggi).

Melihat kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh anak sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia Khususnya Gorontalo, berdasarkan hasil wawancara yang bertindak sebagai penegak hukum tidak tinggal diam. Keseriusan Kepolisan dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan ditangkapnya anak sebagai pelaku prostitusi online. Untuk praktik prostitusi yang dilakukan oleh kepolisisan ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu : Upaya penanggulangan prostitusi online dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan penyuluhan hukum dan kesehatan oleh kepolisian dan Dinas Sosial kepada kelompok rentan, khususnya remaja. Polisi melakukan patroli, penggerebekan, dan pemeriksaan di lokasi rawan prostitusi, serta bekerja sama dengan tokoh lingkungan. Dinas Sosial turut mengedukasi anak-anak di sekolah dan panti asuhan tentang bahaya prostitusi online, pornografi, dan pentingnya literasi digital serta pendidikan seksual yang sesuai usia. Upaya ini juga mencakup penguatan peran keluarga, penegakan jam malam anak, sosialisasi modus eksploitasi online, pemberdayaan ekonomi, peran aktif sekolah dan guru BK, serta integrasi materi bahaya prostitusi dalam kurikulum sekolah. Upaya represif dilakukan melalui pembentukan satuan khusus yang menyamar untuk menangkap pelaku, penindakan langsung di lokasi yang dicurigai seperti hotel melati, dan proses penyidikan hukum bagi pelaku. Anak-anak yang terlibat diberikan arahan untuk kembali fokus pada pendidikan serta diberi pemahaman tentang bahaya seks bebas.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online yang melibatkan anak dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang TPPO. Anak yang terlibat dalam prostitusi online, baik sebagai pelaku maupun korban, tetap diproses berdasarkan prinsip keadilan anak sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan fokus utama pada perlindungan, rehabilitasi, dan pendidikan, bukan semata penghukuman. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk mucikari dan pengguna jasa. Aparat kepolisian dan instansi terkait menggunakan teknologi informasi untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus prostitusi online, termasuk melalui patroli siber, penyamaran, dan pengumpulan bukti digital. Media sosial dan aplikasi perpesanan sering menjadi sarana transaksi, sehingga pengawasan digital menjadi instrumen penting.[1]

Dalam menjalankan perannya, aparat kepolisian melalui fungsi Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam pembinaan masyarakat, menciptakan rasa

Dipindai dengan CamScanner

aman, menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan dialogis, serta melakukan edukasi dan sosialisasi hukum secara rutin. Polisi juga menjaga netralitas dalam politik dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Reserse Kriminal (Reskrim) menangani aspek eksploitasi seksual dan pelanggaran kesusilaan, termasuk operasi tangkap tangan terhadap pelaku. Sementara itu, Reskrimsus menangani kejahatan berbasis teknologi seperti prostitusi digital dengan pelacakan jejak digital, forensik elektronik, serta kerja sama dengan lembaga internasional jika melibatkan jaringan lintas negara.[3]

Sistem hukum memandang anak dalam prostitusi online sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, anak bisa diposisikan sebagai korban, terutama jika terbukti dipaksa atau dijebak. Pendekatan yuridis seperti diversi dan keadilan restoratif menjadi pilihan utama dalam menangani perkara ini, dengan pelibatan keluarga, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi. Bila anak tetap diproses sebagai pelaku, sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan orang dewasa, dan penanganannya wajib didampingi oleh pekerja sosial dan psikolog. Selain penegakan hukum, rehabilitasi menjadi langkah penting untuk memulihkan kondisi anak. Rehabilitasi dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu melalui program pelatihan keterampilan, konseling mental dan spiritual, serta bimbingan moral.[1] Hal ini bertujuan mengembalikan anak ke masyarakat dengan bekal hidup yang positif dan menjauhkan mereka dari praktik prostitusi. Proses rehabilitasi tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, dengan dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan.

Prostitusi anak tidak hanya dilatarbelakangi oleh kemiskinan, tetapi juga oleh gaya hidup dan pengaruh lingkungan pergaulan negatif. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dari aspek moral dan hukum, tetapi juga harus melibatkan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama secara menyeluruh untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi online, terutama yang melibatkan anak, dengan tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

B. Ketentuan Pemidanaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online

Anak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Fokus utama adalah pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak anak, bukan penghukuman semata. Menurut UU SPPA, pemidanaan terhadap anak hanya dilakukan jika upaya diversi gagal. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan ke jalur non-litigasi yang lebih mengedepankan dialog dan pemulihan. Bila diversi tidak berhasil, anak

[3] Kurniawan, B. (2020). *Strategi Cyber Patrol dalam Penanggulangan Prostitusi Online*. Junal Hukum Siber Indonesia, 5(1), 45-56.

Dipindai dengan CamScanner

dapat dijatuhi pidana pokok seperti peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, atau pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana penjara hanya dijatuhkan untuk pelanggaran berat atau berulang, dan masa hukumannya maksimal hanya setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Anak yang menjalani pidana tetap ditempatkan di LPKA, bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Di LPKA, anak memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, serta rehabilitasi psikologis dan sosial. Hak-hak anak selama menjalani pidana tetap dijamin, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kunjungan keluarga, dan pembebasan bersyarat. Prinsip pelaksanaannya tetap mengacu pada perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Dalam proses pemidanaan, anak yang menjadi pelaku prostitusi online juga dapat dipandang sebagai korban, terutama bila keterlibatannya dipengaruhi tekanan, paksaan, atau eksploitasi dari pihak lain. Karena itu, penting untuk mengkaji latar belakang keterlibatan anak, termasuk kondisi sosial dan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sekitar. Undang-undang yang digunakan dalam menindak prostitusi online anak secara harmonis mencakup UU SPPA sebagai payung utama dalam proses pidana anak; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak; UU ITE yang digunakan bila prostitusi dilakukan melalui media digital; dan KUHP yang dapat memperkuat dakwaan, seperti Pasal 296 dan Pasal 506 tentang perbuatan cabul dan mucikari. Dalam kasus ketika anak menyebarkan atau menawarkan jasa seksual secara daring, Pasal 27 ayat (1) UU ITE bisa digunakan. Namun, karena pelaku adalah anak, proses hukum tetap tunduk pada ketentuan khusus UU SPPA. Anak tidak serta-merta dianggap sebagai pelaku kriminal, tetapi dilihat pula potensi sebagai korban eksploitasi. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan.

UU SPPA juga menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun tidak boleh dipidana penjara. Jika pun harus dijatuhi sanksi, maka bentuknya berupa tindakan non-penjara seperti pengembalian kepada orang tua, pembinaan, atau rehabilitasi sosial. Dalam penanganan kasus prostitusi online anak, pendekatan yang digunakan harus bersifat manusiawi dan holistik. Prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA bertujuan menyelesaikan perkara secara adil, damai, dan tidak merusak masa depan anak. Penegakan hukum harus mempertimbangkan latar belakang sosial anak, kondisi psikologis, serta kemungkinan eksploitasi. Pendekatan ini mendorong kerja sama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik.

Tujuan utama pemidanaan anak adalah rehabilitatif (memperbaiki perilaku), protektif (menghindarkan dari stigma sosial), restoratif (menyelesaikan masalah dengan adil), dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, sistem pemidanaan anak dalam kasus prostitusi online berbeda dengan sistem pidana orang dewasa. Hal ini juga menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak atas perlakuan manusiawi sesuai dengan kebutuhan perkembangan usia mereka. Dalam sistem ini, pidana tambahan juga dimungkinkan, seperti perampasan hasil kejahatan atau kewajiban adat. Selain itu, UU Perlindungan Anak (Pasal 66A) juga mewajibkan negara memberikan rehabilitasi sosial dan psikologis terhadap anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual. Jika anak tetap dijatuhi hukuman pidana, maka pelaksanaannya dilakukan di LPKA dengan pembinaan secara menyeluruh.

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembinaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi betul-betul membekali anak dengan keterampilan, nilai moral, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

Pemidanaan terhadap anak yang terlibat prostitusi online harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan anak, dan asas keadilan restoratif. Proses hukum wajib mempertimbangkan apakah anak menjadi pelaku karena kemauan sendiri, paksaan, atau ketidaktahuan. Diversi harus diutamakan untuk mencegah anak dari dampak buruk proses hukum formal, dan jika tidak memungkinkan, maka sanksi yang dijatuhkan bersifat mendidik, membina, dan merehabilitasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penanganan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi online tidak boleh disamakan dengan penanganan pelaku dewasa. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini dibangun dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, karena anak masih berada dalam masa perkembangan dan pembentukan karakter. Anak yang terlibat dalam prostitusi online tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga berpotensi sebagai korban eksploitasi seksual. Oleh karena itu, proses hukum terhadap mereka harus lebih berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Dalam tahapan penyidikan, penahanan terhadap anak dibatasi waktunya secara ketat, yakni maksimal 12 hari (7 hari oleh penyidik dan 5 hari perpanjangan oleh penuntut umum), agar anak tidak terlalu lama terpapar proses hukum yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis.

Salah satu aspek penting dari sistem ini adalah **diversi**, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan. Diversi wajib diupayakan jika ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan termasuk kejahatan berat. Diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindarkan anak dari stigma dan dampak buruk peradilan pidana formal. Jika diversi gagal atau tidak memenuhi syarat, maka proses hukum tetap dilanjutkan ke pengadilan, namun dengan ketentuan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak bersifat lebih ringan dan bersifat pembinaan. Jenis pidana yang dijatuhkan antara lain berupa peringatan, pidana bersyarat, layanan masyarakat, pelatihan kerja, atau pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana penjara hanya diberikan apabila tidak ada alternatif lain dan tindak pidana yang dilakukan tergolong berat atau dilakukan berulang kali. Durasi pidana pun dibatasi, yaitu maksimal hanya setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Selain itu, anak yang menjalani pidana tetap memiliki hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kunjungan keluarga, dan hak untuk mendapatkan pembinaan secara berkala. Anak tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa, tetapi di LPKA yang dirancang khusus untuk mendidik dan merehabilitasi anak.

Dipindai dengan CamScanner

Pemidanaan terhadap anak sejatinya tidak bertujuan untuk memberi efek jera dengan hukuman yang keras, melainkan lebih kepada memberikan kesempatan kedua agar anak tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama. Oleh sebab itu, sistem ini menegaskan bahwa anak bukanlah musuh masyarakat, melainkan bagian dari generasi muda yang perlu diselamatkan. Keterlibatan anak dalam prostitusi online sering kali merupakan cerminan dari kegagalan sistem sosial, pendidikan, dan lingkungan. Maka, penanganannya harus mencerminkan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak yang pernah tersandung masalah hukum dapat kembali ke jalur kehidupan yang positif dan produktif. Pendekatan yang lebih restoratif dan pembinaan jangka panjang menjadi kunci dalam menyelamatkan masa depan mereka dan mencegah mereka terjebak kembali dalam lingkaran kejahatan.

REFERENSI

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Gorontalo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 huruf a.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52 ayat (1).

AKP Yuneike Bakri, S.H., *menjelaskan bahwa factor ekonomi membuat anak lebih rentan*

menjadi korban eksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat: "Bentuk eksploitasi anak yang terjadi di Kota Gorontalo", Deposisi Widyakarya, vol. 2(3), September:2024, hlm. 128

Dulohupa.id, *"Polda Gorontalo Ungkap Prostitusi Anak, Korban Dijual Rp.300 Ribu"*. 22 Juni 2023.

Bicaraa.com, *"6 Mucikari Prostitusi Online Ditangkap Polda Gorontalo, Libatkan Gadis Remaja Sebagai Korban"*. 3 Desember 2024.

Restianti, S. (2021). *Peran Penyidik dalam Mengungkap Prostitusi Berbasis Daring.* Jurnal Indonesia, 8(1), 75-88.

Kurniawan, B. (2020). *Strategi Cyber Patrol dalam Penanggulangan Prostitusi Online.* Junal Hukum Siber Indonesia, 5(1), 45-56.

Suwandi, A. (2019). *Operasi Penyergapan dalam Kasus Prostitusi Online: Studi Kasus di Polda Metro Jaya.* Jurnal Penegakan Hukum, 4(2), 120-132

Barus, R. M., & Lubis, M. A. (2024). Teori Pembalasan dalam penindakan anak sebagai pelaku tindak pidana. *Jurnal Darma Agung*, *32*(1), 136–145.

Dzaky Muhammad Baihaqi, & Rabathy, Q. (2023). Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online Di Kota Bandung. *Komversal*, *5*(2), 203–215. https://doi.org/10.38204/komversal.v5i2.1444

Faturohman, F. (2022). Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-292. https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.39

Fauzy, M. T. A. (2023). Dampak Media Elektronik Terhadap Kehiudapan Anak dan

Dipindai dengan CamScanner

Remaja. Jurnal Media Akademik, 1(1), 348-359.

Hartini, S. (2020). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, *4*(2), 60–67. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dipindai dengan CamScanner